



PUTUSAN

Nomor 0315/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elvi Delima Wati, S.H., Edi Kuspangat, S.H., Widodo, S.H., Supriyono, S.H. Agus Budi Utomo, S.H., Syamsul Bahri, S.H. semuanya dari kesatuan Komando Armada RI Kawasan Timur Pangkalan Utama TNI AL V, yang beralamat/kedudukan hukum di Dinas Hukum Lantamal V Jl. Raya Hang Tuah Ujung Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2016, dahulu sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan TNI-AL, tempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Fauzi, S.H., Nur Yahya, S.H., Zainur Rofiq, S.H. semuanya dari kesatuan PASMAR-1, yang berkantor di Menbanpur-1 Marinir Surabaya berdasarkan surat perintah dari Komandan Menbanpur-1 Marinir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2016, dahulu sebagai Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No : 0315/Pdt.G/2016/PTASby.



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Mr. tanggal 21 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar pembebanan sebagaimana diktum/amar pada point 3 diatas kepadaTermohon sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensasi

Menyatakan gugatan Penggugat rekonpensasi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 471.000, (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Juni 2016 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Juli 2016;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No : 0315/Pdt.G/2016/PTASby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding tanggal 04 Agustus 2016 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Mr.

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Agustus 2016 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Mr.

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Juli 2016, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 04 Agustus 2016 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Mr.

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Juli 2016, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 10 Agustus 2016 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Mr.

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2016 dengan Nomor 0315/Pdt.G/2016/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2646/Hk.05/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama semua uraian dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Mr. tanggal 21 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 Hijriyah dan surat-

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No : 0315/Pdt.G/2016/PTASby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, pengadilan tingkat banding akan memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pembanding dahulu Termohon atas dalil-dalil sebagaimana termuat dalam posita permohonan yang pada intinya sejak tahun 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berasal dari seringnya Pembanding menolak berhubungan badan yang pada puncaknya Pembanding melakukan kekerasan terhadap Terbanding berupa pemukulan kepala dan tangan menggunakan palu yang berakibat Terbanding patah tulang yang harus dioperasi dan rawat inap di Rumah Sakit selama empat hari;

Menimbang, bahwa karena merasa terancam, Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua di Dusun Semampir Kidul Desa Mojokumpul Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, sehingga Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak benar Pembanding sering menolak bila diajak berhubungan suami istri, yang benar memang ada menolak satu kali karena seharian tidak istirahat sehingga badan terasa lelah;
- Benar ada perselisihan, tetapi hanya perselisihan kecil yang masih wajar terjadi dalam rumah tangga;
- Betul Pembanding memukul Terbanding karena khilaf dan tidak dapat menahan emosi disebabkan Pembanding bertanya baik-baik tidak dijawab dan minta maaf tidak dimaafkan;
- Benar pisah rumah selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan karena Terbanding memilih meninggalkan Pembanding dan pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dan putusan mengabulkan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No : 0315/Pdt.G/2016/PTASby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak Terbanding dengan pembebanan kepada Terbanding membayar nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama sepanjang berkenaan dengan perceraian oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama yang mempertimbangkan nafkah iddah dan mut'ah dalam konpensi sebagai hak ex officio hakim, karena hak ex officio tersebut digunakan oleh hakim manakala tidak ada tuntutan dari Termohon berupa gugatan rekonsensi, sedangkan dalam perkara ini Termohon telah mengajukan gugatan rekonsensi termasuk di antaranya nafkah iddah dan mut'ah, oleh karena itu nafkah iddah dan mut'ah tersebut akan dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan pengadilan tingkat pertama dalam konpensi harus dibatalkan dan pengadilan tinggi agama akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dalam konpensi di bawah ini;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan amar putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan gugatan rekonsensi seluruhnya tidak dapat diterima dengan alasan *obscuur libel*, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan sebagaimana dalam petitum gugatan rekonsensi berupa :

1. Nafkah selama masa iddah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) sebulan atau Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) seluruhnya;
2. Mut'ah Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
3. Nafkah madhiah selama 33 bulan x Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Hak asuh anak bernama ANAK PERTAMA umur 14 tahun dan ANAK KEDUA umur 7 tahun ditetapkan kepada Penggugat Rekonsensi;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No : 0315/Pdt.G/2016/PTASby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya pemeliharaan kedua anak tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Menetapkan harta bersama berupa :
 - 6.1. Sebidang tanah dan bangunan di Dusun Bogi RT 02 RW 01 Desa Pademonegoro Sukodono Sidoarjo dengan luas $\pm 8 \times 34 \text{ m}^2 = 272 \text{ m}^2$;
 - 6.2. 1 (satu) unit mobil Kijang tahun 1994;
 - 6.3. Sepeda motor Beat tahun 2012;
 - 6.4. Sepeda motor Revo tahun 2008;

Menimbang, bahwa terhadap rekonsensi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah, kecuali bekas istri tersebut nusyuz;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami yang nominalnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami seperti yang diatur Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim pengadilan tinggi agama sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama tentang nominal nafkah iddah yaitu sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) seluruhnya, sedangkan mut'ah akan dipertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama tentang nominal mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dianggap kurang tepat dan tidak patut, sehingga perlu dipertimbangkan dengan alasan-alasan sebagai di bawah ini :

Menimbang, bahwa kewajiban bekas suami memberi mut'ah kepada bekas istri yang dijatuhi talak menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, hakikatnya adalah untuk menghibur hati dan mengurangi kepedihan akibat

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No : 0315/Pdt.G/2016/PTASby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-fiqhu Al-Islami wa adillatuhu juz 7 halaman 320, sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan pengadilan tingkat banding dalam putusan ini, yaitu bahwa pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar istri terhibur hatinya dan dapat mengurangi kepedihan akibat perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas nominal yang ditetapkan pengadilan tingkat pertama tentang mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dinilai belum patut mengingat rentang waktu perkawinan Pembanding dengan Terbanding sudah berjalan 16 tahun dan mut'ah tersebut hanya diberikan satu kali, oleh karena itu majelis hakim pengadilan tingkat banding perlu menambah nominal uang mut'ah tersebut menjadi Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya mendalilkan selama berpisah 33 bulan Terbanding hanya memberikan nafkah sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dalil tersebut dibantah oleh Terbanding dengan menyatakan bahwa nafkah yang diberikan adalah sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding tentang nafkah madhiah selama berpisah 33 bulan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman istri sesuai dengan penghasilannya, oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pembanding dan bantahan Terbanding di atas ditemukan fakta bahwa selama berpisah Terbanding ada memberikan nafkah kepada Pembanding, namun terlepas dari berapa nominal pemberian nafkah tersebut apakah seperti keterangan Pembanding atau Terbanding, ternyata Terbanding ada memberikan nafkah kepada Pembanding namun jumlahnya belum dapat mencukupi kebutuhan hidup minimal perbulan, oleh karena itu majelis hakim banding perlu mempertimbangkan berapa selisih antara nafkah yang sudah diterima dengan nafkah sewajarnya yang merupakan utang yang wajib dibayar Terbanding;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No : 0315/Pdt.G/2016/PTASby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terbanding menolak dalil Pembanding tentang nominal nafkah yang telah diberikan setiap bulan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata beban pembuktian ada pada Pembanding karena dia adalah pihak yang mengemukakan hak, sehingga yang harus dibuktikan adalah fakta menyangkut nominal pemberian nafkah yang diterimanya;

Menimbang, bahwa Pembanding ternyata tidak dapat membuktikan dalil bahwa dia hanya menerima nafkah sejumlah Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap bulan padahal Pembanding merupakan pihak yang dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pembanding tidak dapat membuktikan jumlah nafkah yang diberikan Terbanding, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama akan menetapkan jumlah nafkah yang diterima Pembanding sesuai dengan pengakuan dalam jawaban Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya menyatakan nafkah yang diberikan adalah Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, berarti kadang-kadang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kadang-kadang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu akan ditetapkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) + Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) : 2 = Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penghasilan Terbanding sebesar Rp 4.299.100,- (empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah) sebulan untuk satu keluarga yang terdiri dari empat orang, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama akan menetapkan nafkah untuk Pembanding Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan dalil Terbanding yang diakui Pembanding dalam jawabannya bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah rumah selama 33 bulan, maka Terbanding dihukum untuk membayar nafkah

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No : 0315/Pdt.G/2016/PTASby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madhiah sejumlah Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) x 33 bulan = Rp 22.275.000,- (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan hak asuh anak bernama Arfie Leo Abdi Wirayuda umur 7 (tujuh) tahun majelis hakim pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus sehingga semestinya mantan sumi-istri tidak perlu mempersoalkan hak asuh anak, akan tetapi secara bersama-sama mengasuh dan mendidik anak atas dasar kesepakatan;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua kepada anak tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tua bercerai dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa namun demikian yang terjadi dalam perkara *a quo* Pembanding menuntut hak asuh anak sedangkan Terbanding menyatakan tidak setuju karena khawatir terjadi tindak kekerasan terhadap anak sebagaimana yang pernah terjadi pada diri Terbanding, sehingga telah terjadi perselisihan tentang hak pengasuhan anak, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 156 e Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama perlu memutuskan kepada siapa hak hadhanah ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kepada siapa yang lebih berhak untuk diberikan hak asuh, Majelis Hakim akan berpedoman kepada pendapat pakar hukum Islam Syeikh Wahbah Zuhaily dalam Kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu jilid VII halaman 726-727 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, bahwa syarat-syarat umum bagi ayah maupun ibu yang berhak atas hak asuh (hadhanah) anak adalah 1. Baligh, 2. Berakal yang meliputi bukan pemboros, orang bodoh, tidak memiliki penyakit yang mengharuskan dirinya menghindari hubungan dengan orang lain, 3.

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No : 0315/Pdt.G/2016/PTASby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampu untuk mendidik anak-anak termasuk didalamnya tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghalangi untuk mendidik anak, 4. Amanah bukan pemabuk, pezina, suka melakukan perbuatan yang diharamkan, 5 Islam;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat umum tersebut, bagi ibu juga harus memenuhi syarat khusus sebagaimana tercantum dalam kitab yang sama pada halaman 728-729, antara lain yaitu 1. Belum menikah dengan orang lain, 2. Ibu tidak bertempat tinggal di tempat yang tidak disenangi oleh anak yang diasuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria di atas Pembanding memenuhi syarat untuk memelihara anak karena tidak ada indikasi perilaku yang dapat menggugurkan hak hadhanah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 a jo. Pasal 156 a Kompilasi Hukum Islam gugatan rekonsensi atas hak asuh anak bernama ANAK KEDUA umur 7 (tujuh) tahun patut dikabulkan dan Pembanding ditetapkan sebagai orang yang berhak mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak bernama ANAK PERTAMA karena sudah berumur 14 tahun maka harus mengikuti ketentuan Pasal 105 b Kompilasi Hukum Islam, yaitu bagi anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak yang bersangkutan untuk menentukan apakah ayah atau ibu sebagai pemegang hak pengasuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Resvy Arinda Putri sudah berumur 14 tahun dan tidak menentukan siapa pemegang hak pengasuhannya di depan sidang pengadilan, maka tuntutan Pembanding menjadi tidak beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 b Kompilasi Hukum Islam, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding tentang nafkah dua orang anak sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak, Terbanding tidak memberikan jawaban karena tidak menyetujui anak diasuh oleh Pembanding, untuk itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 c jo. Pasal 149 d Kompilasi Hukum Islam dalam hal perkawinan putus karena perceraian, maka suami

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No : 0315/Pdt.G/2016/PTASby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 d Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan sesuai dengan status sosial Terbanding sebagai seorang anggota TNI AL dengan penghasilan tetap sebesar Rp 4.299.100,- (empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah) setiap bulan, maka tuntutan Pembanding tersebut dapat dikabulkan dan Terbanding dihukum membayar biaya hadhanah sejumlah Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap tahun terjadi peningkatan harga kebutuhan pokok pada umumnya yang berakibat index biaya hidup juga naik dan nilai mata uang menurun, maka majelis hakim menghukum Terbanding untuk menambah biaya hadhanah tersebut sebesar 10 % setiap tahun dihitung dari nominal bulan terakhir tahun bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama sebidang tanah dan bangunan di Dusun Bogi RT 02 RW 01 Desa Pademonegoro, Sukodono Sidoarjo dengan luas $\pm 8 \times 34 \text{ m}^2 = 272 \text{ m}^2$ Pembanding tidak menjelaskan kapan diperoleh apakah selama dalam perkawinan atau sebelum perkawinan, oleh karena itu gugatan tersebut menjadi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama berupa satu unit mobil Kijang dan dua unit sepeda motor pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dari seluruh petitum gugatan rekonsensi, yang dikabulkan adalah nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiah, hak asuh anak atas ANAK KEDUA, umur 7(tujuh) tahun dan biaya hadhanahnya, sedangkan gugatan rekonsensi selainnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No : 0315/Pdt.G/2016/PTASby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama dalam rekonsensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dalam konpensasi di bawah ini;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0058/Pdt.G/2016/PA.Mr. tanggal 21 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No : 0315/Pdt.G/2016/PTASby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah madhiyah selama 33 bulan sejumlah Rp 22.275.000,- (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Menetapkan anak bernama ANAK KEDUA umur 7 (tujuh) tahun berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi biaya hadhanah anak pada angka 3 di atas setiap bulan sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahun dihitung dari nominal bulan terakhir tahun bersangkutan;
5. Menyatakan gugatan rekonpensi selainnya tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Hamberi Hadi, S.H., M.H.** dan **H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 01 September 2016 Nomor 0315/Pdt.G/2016/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No : 0315/Pdt.G/2016/PTASby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Hamberi Hadi, S.H., M.H.

H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No : 0315/Pdt.G/2016/PTASby.